



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 1101/Pdt.G/2024/PN Mdn**

Pada hari ini Selasa, tanggal 18 Maret 2025, dalam persidangan Pengadilan Negeri Medan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir Medan, 24 April 1967, alamat [REDACTED] [REDACTED] Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai ....Penggugat I;
2. [REDACTED], tempat tanggal lahir Medan, 30 Desember 1975, alamat [REDACTED] [REDACTED] Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai .....Penggugat II;

**LAWAN**

[REDACTED]  
tempat tanggal lahir Medan, 31 Desember 1969, alamat [REDACTED]  
[REDACTED]  
Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai .....Tergugat;

Para Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Nomor 1101/Pdt.G/2025/PN Mdn tanggal 17 Desember 2024, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Nota Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 10 Maret 2025, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa kedua belah pihak bersepakat menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan dengan itikad baik saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing pihak;
2. Bahwa sebagai bentuk perdamaian kedua belah pihak telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:
  - a. Objek rumah sebidang tanah dan bangunan di atasnya sesuai SKT No. 593.21/05/SKT/III/2007 seluas  $\pm 150 \text{ M}^2$  setempat dikenal dengan [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara menjadi milik Pihak



Pertama yaitu [REDACTED]

b. Objek rumah sebidang tanah dan bangunan di atasnya sesuai Sertipikat Hak Milik No. 242/Merdeka ± 239 M<sup>2</sup> setempat dikenal dengan Jl. Sei Padang Gang Saudara No. 4, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara menjadi milik Pihak Kedua yaitu [REDACTED];

c. Pihak Kedua memberikan kompensasi ganti rugi atas objek rumah sebidang tanah dan bangunan di atasnya sesuai Sertipikat Hak Milik No. 242/Merdeka 239 M<sup>2</sup> setempat dikenal dengan Jl. Sei Padang Gang Saudara No. 4, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

d. Sebidang tanah beserta bangunan yang tercatat dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 593.21/05/SKT/III/2007 seluas ± 150 M<sup>2</sup> setempat dikenal dengan Jl. Sei Padang Gang Saudara No. 5 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dan digunakan sebagai rumah kos wajib diserahkan kepada Pihak Pertama, termasuk seluruh bukti administrasi terkait, berupa kwitansi pembayaran sewa serta daftar penghuni yang menempati rumah kos tersebut;

e. Kunci rumah dan kunci pagar rumah sebidang tanah dan bangunan di atasnya sesuai SKT No. 593.21/05/SKT/III/2007 seluas ± 150 M<sup>2</sup> setempat dikenal dengan [REDACTED] Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara harus diserahkan kepada Pihak Pertama;

f. Pihak Pertama yaitu [REDACTED] telah menerima SKT No. 593.21/05/SKT/III/2007 seluas ± 150 M<sup>2</sup> setempat dikenal dengan Jl. Sei Padang Gang Saudara No. 5 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera yang diserahkan oleh [REDACTED] (Pihak Kedua) Pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 (04-03-2025);

g. Pihak Kedua yaitu [REDACTED] telah menerima Sertipikat Hak Milik No. 242/Merdeka ± 239 M<sup>2</sup> setempat dikenal dengan Jl. Sei Padang Gang Saudara No. 4, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdamaian Nomor 1101/Pdt.G/2024/PN Mdn



Utara yang diserahkan oleh Pihak Pertama yaitu [REDACTED]  
[REDACTED] Pada  
hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 (04-03-2025);

h. Pihak Kedua yaitu [REDACTED], SE tidak  
akan membuat laporan kepada Pihak Kepolisian terhadap Pihak  
Pertama yaitu [REDACTED]  
[REDACTED]

i. Pihak Pertama menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan  
dalam bentuk apa pun terhadap Pihak Kedua di kemudian hari;

j. Pihak Kedua menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan dalam  
bentuk apa pun terhadap Pihak Pertama di kemudian hari;

k. Apabila di kemudian hari Pihak Pertama mengajukan tuntutan  
terhadap Pihak Kedua, maka Pihak Pertama akan dikenakan sanksi  
hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang  
berlaku;

l. Apabila di kemudian hari Pihak Kedua mengajukan tuntutan  
terhadap Pihak Pertama, maka Pihak Kedua akan dikenakan sanksi  
hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang  
berlaku.

3. Bahwa dengan ditandatangani dan ditunaikannya segala hal dalam nota  
kesepakatan perdamaian ini maka sengketa antara kedua belah pihak  
dianggap telah selesai dan para pihak bersepakat untuk saling memaklumi  
atas hal-hal yang terjadi;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah  
pihak, maka masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui  
seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan Putusan sebagai  
berikut:

#### **PUTUSAN**

**Nomor 1101/Pdt.G/2025/PN Mdn**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca nota kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1  
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan  
perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdamaian Nomor 1101/Pdt.G/2024/PN Mdn



MENGADILI:

1. Menyatakan perkara ini diakhiri dengan Kesepakatan Perdamaian;
2. Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi nota kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.647.100,00. (Enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, oleh kami, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eliyurita, S.H., M.H., dan Muhammad Kasim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Kalep Rumanus Tarigan, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Eliyurita, S.H., M.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kalep Rumanus Tarigan, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00.
2. Biaya Proses	Rp150.000,00.
3. Biaya Penggandaan	Rp 45.500,00.
4. Ongkos Panggil	Rp401.600,00.
5. Materi	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp647.100,00.

Halaman 4 dari 4 Putusan Perdamaian Nomor 1101/Pdt.G/2024/PN Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus rupiah)